



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2015/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : **JULFIKRA S. TUAHUNS Alias IKAL** ;

Tempat Lahir : Leiwui ; -----

Umur / tgl. Lahir : 21 Tahun/ 17 Juli 1993 ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Kel. Ngade, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ; --

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Mahasiswa ; -----

II. Nama Lengkap : **UBAIDILLAH NASER Alias UBAI** ;

Tempat Lahir : Bicoli ; -----

Umur / tgl. Lahir : 22 Tahun/ 28 Januari 1992 ; -----

Jenis kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Kel. Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Mahasiswa ; -----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Penyidik** : sejak tgl. 6 November 2014 s/d tgl. 25 November 2014 ; -----
2. **Penangguhan penahanan oleh Penyidik** : tgl.19 November 2014 ; -----
3. **Penuntut Umum** : sejak tgl. 2 Pebruari 2015 s/d tgl. 21 Pebruari 2015 ; -----
4. **Majelis Hakim** : sejak tgl. 16 Pebruari 2015 s/d tgl. 17 Maret 2015 ; -----
5. **Perpanjangan oleh Ketua PN.Tte** : sejak tgl. 18 Maret 2015
s/d tgl. 16 Mei 2015 ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tentang Penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Para Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-02/TERNA/Ep.2/02/2015 tertanggal 2 April 2015, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : --

1. Menyatakan terdakwa I. JULFIKRA S. TUAHUNS alias IKAL dan terdakwa II. UBAIDILLAH NASER alias UBAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JULFIKRA S. TUAHUNS alias IKAL dan terdakwa II. UBAIDILLAH NASER alias UBAI dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi seluruhnya selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah diajalannya dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa secara lisan dipersidangan dengan alasan tertentu dan pendapat Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan **“Tetap pada tuntutan semula”** ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-02/TERNA/Ep.2/02/2015 tertanggal 11 Pebruari 2015, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

K E S A T U :

Bahwa mereka **terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS Alias IKAL bersama-sama dengan terdakwa II UBAIDILLAH NASER Alias UBAI**, Pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Lantai II Gedung Fakultas Teknik Kampus Unkhair Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate **“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** yaitu terhadap korban ARDIAN Alias ARDIAN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada hari kejadian tersebut diatas, awalnya korban ARDIAN Alias ARDIAN berada di lantai II Gedung Fakultas Teknik Unkhair, baru selesai mengikuti mata kuliah “Konstruksi Pembangunan Pantai” kemudian korban menuju ke Sekretariat HMS untuk meletakkan tasnya, lalu korban duduk bersama teman-temannya didekat ruangan kelas sambil mengobrol kemudian datang terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER Alias UBAI menghampiri korban, lalu korban mengatakan “Bagaimana saudara” kemudian dijawab oleh terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS dengan mengatakan “Ce ngana ni” dan tiba-tiba terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS langsung memukul korban dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata kiri korban hingga korban terjatuh lalu terdakwa I menginjak tangan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian terdakwa II UBAIDILLAH NASER menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah korban. Setelah memukul korban, terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER meninggalkan korban yang tergeletak dilantai lalu turun kelantai I (satu) dan beberapa menit kemudian korban bersama rekan-rekannya mengejar para terdakwa dengan menggunakan kayu akan tetapi langsung dileraikan oleh Pembantu Dekan III sehingga situasi menjadi aman. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Ternate Selatan untuk diproses secara hukum ;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban ARDIAN Alias ARDIAN merasakan sakit pada bagian mata kiri dan kepala, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SOESANTY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. CHASAN BOESOIRIE Ternate Nomor : VER/815/069/Ver/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :--

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan : sadar, keadaan umum baik ;

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

 - a. Kepala Leher : Tampak luka robek pada pelipis kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet samping pelipis kanan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka robek dahi kanan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----
 - b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan ; -----
 - c. THT : Tidak ditemukan kelainan ; -----
 - d. Mata : Tidak ditemukan kelainan ; -----
 - e. Gigi Mulut : Tidak ditemukan kelainan ; -----
 - f. Dada/Punggung : Tidak ditemukan kelainan ; -----
 - g. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan ; -----
 - h. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan ; -----

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka robek dan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit yang dideritanya. -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka **terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS Alias IKAL bersama-sama dengan terdakwa II UBAIDILLAH NASER Alias UBAI**, Pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Lantai II Gedung Fakultas Teknik Kampus Unkhair Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "**Melakukan Penganiayaan**" yaitu terhadap korban ARDIAN Alias ARDIAN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada hari kejadian tersebut diatas, awalnya korban ARDIAN Alias ARDIAN berada di lantai II Gedung Fakultas Teknik Unkhair, baru selesai mengikuti mata kuliah "Konstruksi Pembangunan Pantai" kemudian korban menuju ke Sekretariat HMS untuk meletakkan tasnya, lalu korban duduk bersama teman-temannya didekat ruangan kelas sambil mengobrol kemudian datang terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER Alias UBAI menghampiri korban, lalu korban mengatakan "Bagaimana saudara" kemudian dijawab oleh terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS dengan mengatakan "Ce ngana ni" dan tiba-tiba terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata kiri korban hingga korban terjatuh lalu terdakwa I menginjak tangan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian terdakwa II UBAIDILLAH NASER menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah korban setelah memukul korban, terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER meninggalkan korban yang tergeletak dilantai lalu turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelantai I (satu) lalu beberapa menit kemudian korban bersama rekan-rekannya mengejar para terdakwa dengan menggunakan kayu akan tetapi langsung dileraikan oleh Pembantu Dekan III sehingga situasi menjadi aman. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Ternate Selatan untuk diproses secara hukum. --

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban ARDIAN Alias ARDIAN merasakan sakit pada bagian mata kiri dan kepala, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SOESANTY Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. CHASAN BOESOIRIE Ternate Nomor : VER/815/069/VeR/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

3. Korban datang dalam keadaan : sadar, keadaan umum baik ;

4. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- i. Kepala Leher : Tampak luka robek pada pelipis kiri ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet samping pelipis kanan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka robek dahi kanan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----
- j. Wajah : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- k. THT : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- l. Mata : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- m. Gigi Mulut : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- n. Dada/Punggung : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- o. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan ; -----
- p. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan ; -----

Kesimpulan :

Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka robek dan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit yang dideritanya. -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa : *Visum et Repertum RSUD Dr.H.Chasan Boesoirie No.815/069/VeR/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Soesanty atas terperiksa bernama Ardian* ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi **KARIYANI A. RAHMAN alias KARIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
.....

- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
.....
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
.....
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di pengadilan dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS Alias IKAL dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER Alias UBAI. Bahwa yang menjadi korban adalah ARDIAN Alias ARDIAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar Pukul 12.00 wit bertempat di Lantai II Gedung Fakultas Teknik Kampus Unkhair Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;
.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban ARDIAN Alias ARDIAN berada di lantai II Gedung Fakultas Teknik Unkhair, sedang duduk bersama teman-temannya didekat ruangan kelas sambil mengobrol ;

- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS dan terdakwa II UABIDILLAH NASER Alias UBAI menghampiri korban, dan langsung memukul korban ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan para terdakwa sebelum memukul korban karena saksi tidak memperhatikan saat para terdakwa menghampiri korban ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS Alias IKAL memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata kiri hingga korban terjatuh lalu terdakwa I menginjak tangan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan ; --
- Bahwa terdakwa II UBAIDILLAH NASER menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah korban ; ----
- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER meninggalkan korban yang tergeletak dilantai lalu turun kelantai I (satu) ;

- Bahwa setelah dipukul oleh para terdakwa korban jatuh pingsan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara para terdakwa dan korban ;

- Bahwa korban tidak membalas pukulan para terdakwa ;

- Bahwa jarak antara korban dan tempat kejadian sekitar 2m (dua meter) sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat para terdakwa menggunakan sepatu lars pada saat menginjak korban ;
- Bahwa korban diangkat oleh teman-temannya ke ruang HMS untuk dirawat sementara ;
- Bahwa Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Ternate Selatan untuk diproses secara hokum ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar kecuali bahwa pada saat kejadian para terdakwa tidak menggunakan sepatu laras ;

1. Saksi HARIYANTO AMIR Alias ARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ARDIAN Alias ARDIAN ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di pengadilan dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS Alias IKAL dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER Alias UBAI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar Pukul 12.00 wit bertempat di Lantai II Gedung Fakultas Teknik Kampus Unkhair Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota

Ternate

;

- Bahwa awalnya korban ARDIAN Alias ARDIAN berada di lantai II Gedung Fakultas Teknik Unkhair, sedang duduk bersama teman-temannya didekat ruangan kelas sambil mengobrol ;

- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS dan terdakwa II UBADILLAH NASER Alias UBAI menghampiri korban, dan langsung memukul korban ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan para terdakwa sebelum memukul korban karena saksi tidak memperhatikan saat para terdakwa menghampiri korban ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS Alias IKAL memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata kiri hingga korban terjatuh ;

- Bahwa saat korban terjatuh, pandangan saksi terhalang jadi saksi tidak melihat saat terdakwa II UBADILLAH NASER Alias UBAI menendang korban;

- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS dan terdakwa II UBADILLAH NASER meninggalkan korban yang tergeletak dilantai lalu turun ke lantai I (satu) ;

- Bahwa korban tidak pingsan tapi tidak mampu untuk berdiri ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara para terdakwa dan korban ;

- Bahwa korban tidak membalas pukulan para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara korban dan tempat kejadian sekitar 2m (dua meter) sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut ;

- Bahwa korban diangkat oleh teman-temannya ke ruang HMS untuk dirawat sementara ;

- Bahwa Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Ternate Selatan untuk diproses secara hokum ;

- Bahwa saksi melihat setelah kejadian tersebut korban hadir dikampus masih dalam keadaan sakit dan luka dibagian pelipis kiri ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1. Saksi **RALF MUMULATI Alias RALE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah ARDIAN Alias ARDIAN ;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di pengadilan dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS Alias IKAL dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER Alias UBAI ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar Pukul 12.00 wit bertempat di Lantai II Gedung Fakultas Teknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Unkhair Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan

Kota Ternate ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa memukul korban ;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut korban menggerakkan rekan-rekannya untuk memukul terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS Alias IKAL ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa dan korban pernah berselisih paham saat musyawarah pemilihan ketua himpunan mahasiswa sipil ; -----

- Bahwa Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Ternate Selatan untuk diproses secara hukum ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1. Saksi **ALVRET DENY Alias ALVRET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah ARDIAN Alias ARDIAN ;

- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan di pengadilan dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULFIKRA TUAHUNS Alias IKAL dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER

Alias UBAI ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar Pukul 12.00 wit bertempat di Lantai II Gedung Fakultas Teknik Kampus Unkhair Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa memukul korban ;

- Bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut korban menggerakkan rekan-rekannya untuk memukuli terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS Alias IKAL ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa dan korban pernah berselisih paham saat musyawarah pemilihan ketua himpunan mahasiswa sipil ; -----

- Bahwa Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Ternate Selatan untuk diproses secara hokum ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1. Saksi **ARDIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di pengadilan dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I JULFIKRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUAHUNS Alias IKAL dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER Alias UBAI
terhadap _____
dirinya _____ ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar Pukul 12.00 wit bertempat di Lantai II Gedung Fakultas Teknik Kampus Unkhair Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota _____ Ternate _____ ;

- Bahwa awalnya korban ARDIAN Alias ARDIAN berada di lantai II Gedung Fakultas Teknik Unkhair, baru selesai mengikuti mata kuliah “Konstruksi Pembangunan Pantai” kemudian korban menuju ke Sekretariat HMS untuk meletakkan tasnya, lalu korban duduk bersama teman-temannya didekat _____ ruangan _____ kelas _____ sambil _____ mengobrol _____ ;

- Bahwa terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS dan terdakwa II UABIDILLAH NASER Alias UBAI menghampiri korban, lalu korban mengatakan “Bagaimana saudara” kemudian dijawab oleh terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS dengan mengatakan “Ce ngana ni” dan tiba-tiba terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS langsung memukul korban _____ ;

- Bahwa terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS Alias IKAL memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata kiri korban hingga korban terjatuh lalu terdakwa I menginjak tangan kiri korban sebanyak 2 (dua)kali dengan menggunakan kaki kanan ; -----

- Bahwa terdakwa II UBAIDILLAH NASER menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah korban ; -----

- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER meninggalkan korban yang tergeletak dilantai _____ lalu _____ turun _____ ke _____ lantai _____ I _____ (satu) _____ ;

- Bahwa setelah dipukul oleh para terdakwa korban jatuh pingsan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ada masalah dalam organisasi tetapi masalah tersebut telah diselesaikan ;

- Bahwa korban masih merasakan sakit dibagian kepala ;

- Bahwa Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Ternate Selatan untuk diproses secara hokum ;

- Bahwa korban tidak memaafkan perbuatan korban ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1. Saksi KADRI DAUD Alias KADRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang merupakan mahasiswa saksi di Fakultas Teknik dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi sebagai Pembantu Dekan I pada Fakultas Teknik Unkhair ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah ARDIAN Alias ARDIAN ;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di pengadilan dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS Alias IKAL dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER Alias UBAI ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar Pukul 12.00 wit bertempat di Lantai II Gedung Fakultas Teknik Kampus Unkhair Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota

Ternate

;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana korban dikeroyok oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi baru selesai rapat kemudian balik ke kantor dan melihat korban terbaring di kursi dalam keadaan pingsan ;
- Bahwa saksi membangunkan korban sambil mengguncang-guncang badannya korban ;
- Bahwa korban pingsan selama 5 sampai dengan 6 menit baru sadar ;
- Bahwa saksi melihat terdapat luka memar pada bagian mata kiri dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi menyuruh untuk membawa korban ke Puskesmas gambesi untuk mendapatkan perawatan ;
- Bahwa saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dan terdakwa ;
- Bahwa dari informasi yang diperoleh saksi mengetahui ada permasalahan pada saat musyawarah himpunan mahasiswa ;
- Bahwa dari pihak fakultas pernah memfasilitasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk berdamai antara orang tua terdakwa dan pihak korban tetapi belum terjadi perdamaian antara pihak ;
- Bahwa atas kebijakan pihak kampus pernah memberikan santunan kepada korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Ternate Selatan untuk diproses secara hokum ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;

1. Saksi **NUR AMALIA AMBAR Alias AMEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ARDIAN Alias ARDIAN ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di pengadilan dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS Alias IKAL dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER Alias UBAI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar Pukul 12.00 wit bertempat di Lantai II Gedung Fakultas Teknik Kampus Unkhair Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya korban ARDIAN Alias ARDIAN berada di lantai II Gedung Fakultas Teknik Unkhair, sedang duduk bersama teman-temannya didekat ruangan kelas sambil mengobrol ;
- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS dan terdakwa II UABIDILLAH NASER Alias UBAI menghampiri korban, dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan para terdakwa sebelum memukul korban karena saksi tidak memperhatikan saat para terdakwa menghampiri korban ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS Alias IKAL memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata kiri hingga korban terjatuh lalu terdakwa I menginjak tangan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan ; --

- Bahwa terdakwa II UBAIDILLAH NASER menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah korban ;

- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER meninggalkan korban yang tergeletak dilantai lalu turun ke lantai I (satu) ;

- Bahwa setelah dipukul oleh para terdakwa korban jatuh pingsan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara para terdakwa dan korban ;

- Bahwa korban tidak membalas pukulan para terdakwa ;

- Bahwa jarak antara korban dan tempat kejadian sekitar 2m (dua meter) sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi melihat para terdakwa menggunakan sepatu lars pada saat menginjak korban ;

- Bahwa korban diangkat oleh teman-temannya ke ruang HMS untuk dirawat sementara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Ternate Selatan untuk diproses secara hukum ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diperiksa dipersidangan, sebagai berikut :

1. Terdakwa I. **JULFIKRA S. TUAHUNS Alias IKAL**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar Pukul 12.00 wit bertempat di Lantai II Gedung Fakultas Teknik Kampus Unkhair Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;

- Bahwa terdakwa mendatangi korban dilantai II Fakultas Teknik untuk meminta penjelasan kepada korban tentang kejadian pada waktu hari Jumat sebelumnya tetapi korban menjawab dengan nada yang kasar sambil memainkan gerahamnya sehingga membuat terdakwa I menjadi emosi dan langsung memukul wajah korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan korban sampai korban terjatuh ;

- Bahwa pada saat korban telah terjatuh terdakwa menginjak tangan kiri korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa terdakwa II UBAIDILLAH NASER Alias UBAI menendang korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II **UBAIDILLAH NASER Alias UBAL** sudah berada terlebih dahulu dilantai II (dua) ;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa diantara terdakwa dan korban belum ada perdamaian ;

1. Terdakwa II. **UBAIDILLAH NASER Alias UBAL**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar Pukul 12.00 wit bertempat di Lantai II Gedung Fakultas Teknik Kampus Unkhair Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa terdakwa sudah berada terlebih dahulu di lantai II Fakultas Teknik untuk mengambil tugas kemudian terdakwa melihat terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS melewati terdakwa dan menemui korban ;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS Alias IKAL memukul korban hingga terjatuh lalu terdakwa datang dan langsung menendang korban yang telah terjatuh ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS menendang korban yang telah terjatuh sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mereka meninggalkan korban dan turun ke lantai I (satu) ;
- Bahwa terdakwa melihat korban sempat mengangkat tangannya saat diinjak oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa diantara terdakwa dan korban belum ada perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan pada pokoknya bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan **“tetap pada tuntutan pidana semula”** ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat, keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;

2. Dimuka

umum ;-----

3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. **JULFIKRA S. TUAHUNS Alias IKAL** dan terdakwa II. **UBAIDILLAH NASER Alias UBAI** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan bertanggung jawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Para Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa tersebut; -----

Ad.2. Unsur Dimuka umum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu di tempat terbuka atau yang mudah dilihat oleh publik atau khalayak umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa tempat kejadian perkara berada di .Lantai II Gedung Fakultas Teknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Unkhair, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Hal mana merupakan tempat terbuka yang terlihat oleh publik atau khalayak umum. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dimuka umum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adanya niat/maksud sebagai tujuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan tenaga besar untuk membuat rasa sakit/luka pada tubuh orang lain atau merusak barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari bukti surat, keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar Pukul 12.00 wit di Lantai II Gedung Fakultas Teknik Kampus Unkhair Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Dimana awalnya korban ARDIAN Alias ARDIAN berada di lantai II Gedung Fakultas Teknik Unkhair, baru selesai mengikuti mata kuliah “Konstruksi Pembangunan Pantai” kemudian korban menuju ke Sekretariat HMS untuk meletakkan tasnya, lalu korban duduk bersama teman-temannya didekat ruangan kelas sambil mengobrol kemudian datang terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER Alias UBAI menghampiri korban, lalu korban mengatakan “Bagaimana saudara” kemudian dijawab oleh terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS dengan mengatakan “Ce ngana ni” dan tiba-tiba terdakwa I JULFIKRA S. TUAHUNS langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata kiri korban hingga korban terjatuh lalu terdakwa I menginjak tangan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian terdakwa II UBAIDILLAH NASER menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah korban. Setelah memukul korban, terdakwa I JULFIKRA TUAHUNS dan terdakwa II UBAIDILLAH NASER meninggalkan korban yang tergeletak dilantai lalu turun kelantai I (satu) ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian atas unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap tubuh korban hingga mengakibatkan korban menderita luka, telah terbukti dipersidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Bersama-sama**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi pada perbuatan

Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu **Pasal 170 ayat (1) KUHP** maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebagai aksi balas dendam terhadap korban ; -----

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dipicu oleh perbuatan korban yang menimbulkan “ketidaksimpatikan” oleh Para Terdakwa kepada korban ; -----
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab studi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Para Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada masing-masing Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **JULFIKRA S. TUAHUNS Alias IKAL** dan terdakwa II. **UBAIDILLAH NASER Alias UBAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **JULFIKRA S. TUAHUNS**
Alias IKAL dan terdakwa II. **UBAIDILLAH NASER Alias UBAI**, oleh
karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **9**
(sembilan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh masing-masing Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebankan **biaya perkara** kepada Para Terdakwa, masing-masing
sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ternate pada hari **KAMIS**, tanggal **23 APRIL 2015**, oleh
LUKMAN BACHMID, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, **ESTHER R. SIREGAR, SH**
dan **SLAMET BUDIONO, MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi
Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **SUMARTINI WARDIO** sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SRI MARDIANA**
JOISANGADJI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate
dan Para Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **ESTHER R. SIREGAR, SH**
BACHMID, SH

LUKMAN

2. **SLAMET BUDIONO, MH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUMARTINI WARDIO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)